

BERTAHAP, BANTUAN PANGAN DI JATENG MULAI DISALURKAN



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/01/Penyaluran-bantuan-pangan-2048x1388.jpeg>

Isi Berita:

SEMARANG – Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, kepada warga di Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Senin (15/1/2024).

Nana menjelaskan, sebanyak 3.583.000 keluarga penerima manfaat di Jawa Tengah, bakal menerima bantuan, masing-masing mendapatkan 10 kg beras setiap bulan. Mereka akan memperoleh bantuan hingga Juni 2024.

Ditambahkan, warga yang memperoleh bantuan itu, berdasarkan data Penyesaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

“Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah kepada masyarakat. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang masih membutuhkan,” ujar Nana.

Dia membeberkan, saat ini angka kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah masih 1,1 persen. Pada 2024, angka kemiskinan ekstrem ditargetkan bisa turun hingga nol persen, seperti target pemerintah pusat.

Nana berharap, bantuan pangan bisa membantu masyarakat kurang mampu dalam mengurangi beban pengeluaran keluarga.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Jateng, Akhmad Kholisun mengatakan, pada 2024, Bapanas meminta Bulog Jateng untuk menyiapkan kebutuhan beras 35.583 ton per bulan. Kanwil Jateng bisa memenuhi sebanyak 23.500-an ton beras, dan sisanya disiapkan Kanwil Yogyakarta. Hal itu mengingat wilayah eks Keresidenan Kedu dan Banyumas masih berada di bawah Bulog Yogyakarta.

“Ini kita siapkan untuk jangka waktu enam bulan, yaitu sampai bulan Juni,” beber Kholison.

Ia berharap, penyaluran beras pada 2024 bisa berlangsung tepat waktu, seperti pada 2023. Tahun lalu, bantuan pangan tahap satu disalurkan pada Maret hingga Mei, lalu dilanjutkan dengan tahap dua, mulai Oktober sampai Desember. Untuk Desember, ada tambahan penyaluran satu kali, sehingga total tujuh bulan penyaluran.

“Mudah-mudahan di tahun 2024 ini, kita juga dapat menyalurkan tepat waktu. Pada 2023, vendor kami yang menyalurkan adalah PT JPL. Sementara pada 2024 yang menyalurkan adalah PT POS,” terang Kholison. (Humas Jateng)*ul

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/publik/bertahap-bantuan-pangan-di-jateng-mulai-disalurkan/>, “Bertahap, Bantuan Pangan di Jateng Mulai Disalurkan”, tanggal 15 Januari 2024.
2. <https://halosemarang.id/bantuan-pangan-untuk-3-583-000-keluarga-di-jateng-mulai-disalurkan-secara-bertahap>, “Bantuan Pangan Untuk 3.583.000 Keluarga di Jateng Mulai Disalurkan Secara Bertahap”, tanggal 15 Januari 2024.
3. <https://www.merdeka.com/peristiwa/bantuan-pangan-untuk-3583000-keluarga-di-jateng-mulai-disalurkan-secara-bertahap-75593-mvk.html?screen=1>, “Bantuan Pangan Untuk 3.583.000 Keluarga di Jateng Mulai Disalurkan Secara Bertahap”, tanggal 15 Januari 2024.
4. <https://jurnalpemalang.id/2024/01/15/secara-bertahap-bantuan-pangan-di-jateng-mulai-disalurkan-semoga-ini-bisa-membantu/>, “Secara Bertahap Bantuan Pangan di Jateng Mulai Disalurkan, Semoga Ini Bisa Membantu”, tanggal 15 Januari 2024.

Catatan :

- Untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau menghadapi keadaan darurat, perlu penyaluran cadangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan. pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan sesuai kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi maupun keadaan darurat.¹
- Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan yang diberikan oleh pemerintah, dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.²

¹ Peraturan Badan Pangan Nasional No. 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, bagian Konsideran

² *Ibid*, Pasal 1 angka 3

- Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.³
- Penerima Bantuan Pangan terdiri dari:⁴
 - a. Masyarakat miskin; dan/atau
 - b. Masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 5

⁴ *Ibid*, Pasal 3 ayat (1)